



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
Nomor : 188/ **72** /438.1.1.3/2022

TENTANG

TIM PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi yang berkinerja tinggi dan menghasilkan keluaran yang bernilai tambah, perlu dilakukan penyusunan peta proses bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Tim Penyusunan Peta Proses Bisnis Kabupaten Sidoarjo dengan Keputusan Bupati Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Penyusunan Peta Proses Bisnis Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah sebagai berikut :
- a. menyusun dan melakukan evaluasi proses bisnis Kabupaten Sidoarjo;
 - b. melakukan sosialisasi proses bisnis Kabupaten Sidoarjo;
 - c. melakukan sosialisasi dan pendampingan penyusunan proses bisnis perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - d. mengawal penerapan peta proses bisnis.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Sidoarjo.
- KELIMA** : Membebaskan biaya penyusunan Peta Proses Bisnis Kabupaten Sidoarjo, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo, sesuai peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 25 Februari 2022

WAKIL BUPATI SIDOARJO,



SUBANDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188 / 72 / 438.1.1.3/2022

TANGGAL : 25 Februari 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
KABUPATEN SIDOARJO**

1. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
2. Koordinator :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo
4. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
5. Wakil Sekretaris : Sub Koordinator Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
6. Anggota :
 - a. dari unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo :
 - 1) Inspektur Kabupaten Sidoarjo;
 - 2) 4 (empat) orang Auditor.
 - b. dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo :
 - 1) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2) Kepala Bidang Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Prasarana Wilayah;
 - 3) Kepala Bidang Ekonomi;
 - 4) Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
 - 5) Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data;
 - 6) 3 (tiga) orang Perencana Ahli Muda.
 - c. dari unsur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo :
 - 1) Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 - 2) Kepala Bidang Pengembangan ASN;
 - 3) 1 (satu) orang Pengolah Data Kinerja.
 - d. dari unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo:
 - 1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 2) Kepala Bidang Anggaran;
 - 3) Sub Koordinator Anggaran Pendapatan.
 - e. dari unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo :
 - 1) Kepala Bagian Pembangunan;
 - 2) Sub Koordinator Pelaporan dan Kinerja pada Bagian Pembangunan;
 - 3) Sub Koordinator Penyusunan Program pada Bagian Pembangunan;
 - 4) Sub Koordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi;
 - 5) 2 (dua) orang Pelaksana dari Bagian Pembangunan;

6) 3 (tiga) orang Pelaksana dari Bagian Organisasi.

WAKIL BUPATI SIDOARJO,



SUBANDI